

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

2024

Jl. Zainuddin No. 36 Kec. Pontianak
Kota Kota Pontianak
Telp : (0561) – 731202
Email : polpp.ptk@gmail.com



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM1

1. Pendahuluan3

2. Susunan Organisasi3

3. Tupoksi3

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)10

5. Sumber Daya Keuangan.....11

6. Sarana dan Prasarana12

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)13

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA15

1. Visi16

2. Misi.....17

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama17

B. PERJANJIAN KINERJA19

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI23

I. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU I)24

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 202424

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun terakhir36

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....37

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)37

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan38



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024



II. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU II)41

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 202441

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun terakhir50

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi50

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)51

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan51

B. REALISASI ANGGARAN53

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pontianak Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kedudukan, tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja sudah lengkap tertulis dalam peraturan tersebut.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 255, 257 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana pasal 255 (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yaitu :

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024**



- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Adapun Pasal 257 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut kedudukan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Dengan perubahan Peraturan Daerah tersebut terjadi perubahan susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat khusus dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024**



2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak terdiri dari:

1. Kepala Satuan
2. Sekretaris
 - a. Kasubbag Umum dan Aparatur
 - b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Umum
 - a. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
4. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
 - a. Kepala Penyelidikan dan Penyidikan
 - b. Kepala Pembinaan dan Penyuluhan
5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - b. Kepala Seksi Peralatan dan Pemadam Kebakaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Adapun Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dapat dilihat pada lampiran 1.

3. Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 122 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Satpolpp memiliki tugas pokok dalam membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024**



4. Pelaksanaan administrasi satuan polisi pamong praja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

a) Tugas Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Satuan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Perumusan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan;
6. Pelaksanaan tugas lain ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Walikota;

b) Tugas Sekretaris Satuan

Tugas Sekretaris Satuan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan dibidang kesekretariatan;
2. Perumusan Program Kerja dibidang kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
4. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
5. Pembinaan teknis dibidang kesekretari



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024**



8. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan Kepala Satuan.

c) Tugas Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur

Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kasubbag Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan aparatur;
2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan aparatur berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan aparatur;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan aparatur; dan
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan aparatur yang diberikan oleh Sekretaris Satuan.

d) Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubbag Perencanaan berfungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

e) Tugas Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Umum

Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024**



Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala bidang Operasi dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang operasi dan ketertiban umum;
2. Perumusan program kerja dibidang operasi dan ketertiban umum;
3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang operasi dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang operasi dan ketertiban umum;
5. Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang operasi dan ketertiban umum;
6. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang operasi dan ketertiban umum;
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang operasi dan ketertiban umum;
8. Pengelolaan administrasi dibidang operasi dan ketertiban umum;
9. Pelaksanaan fungsi lain dibidang operasi dan ketertiban umum

f) Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun Laporan dibidang Operasi dan Pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dibidang operasi dan pengendalian;
2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang operasi dan pengendalian;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang operasi dan pengendalian;
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang operasi dan pengendalian.

g) Tugas Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024**



2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

h) Tugas Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang penegakan perundang-undangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
2. Perumusan program kerja dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
3. Penyelenggaraan Koordinasi pelaksanaan tugas dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
5. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
6. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
8. Pengelolaan administrasi dibidang penegakan perundang-undangan daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pelayanan perizinan yang diberikan oleh Kepala Satuan;



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024**



i) Tugas Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Penyelidikan dan Penyidikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dibidang penyelidikan dan penyidikan;
2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang penyelidikan dan penyidikan;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang penyelidikan dan penyidikan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang penyelidikan dan penyidikan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang penyelidikan dan penyidikan.

j) Tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan diseksi Pembinaan dan Penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan dan penyuluhan;
2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan dan penyuluhan;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan penyuluhan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan penyuluhan;
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan dan penyuluhan.

k) Tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pelayanan Non Perizinan.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024**



3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang perlindungan masyarakat;
5. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat;
6. Pembinaan dan Pengendalian teknis dibidang perlindungan masyarakat;
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat;
8. Pengelolaan administrasi dibidang perlindungan masyarakat;
9. Pelaksanaan fungsi lain dibidang perlindungan masyarakat yang diberikan Kepala Dinas.

l) Tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

m) Tugas Kepala Seksi Peralatan dan Pemadam Kebakaran

Kepala Seksi Peralatan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang peralatan dan pemadam kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Peralatan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dibidang peralatan dan pemadam kebakaran;
2. Penyelenggaraan kegiatan



5. Pelaksanaan tugas lain dibidang peralatan dan pemadam kebakaran.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Jumlah pegawai dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sampai dengan akhir tahun 2024 berjumlah 92 orang PNS. Sedangkan pejabat struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak berjumlah 12 orang terdiri dari 1 orang eselon II, 4 orang eselon III dan 7 orang eselon IV. Berikut ini adalah gambaran komposisi pegawai pada Satuan Polisi Pamomg Praja Kota Pontianak pada tabel berikut :

Tabel I.1
Perkembangan Jumlah Pegawai Satpol PP Kota Pontianak
Tahun 2020–2024

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	Tahun 2020	111 Orang	
2.	Tahun 2021	102 Orang	
3.	Tahun 2022	98 Orang	
4.	Tahun 2023	94 Orang	
5.	Tahun 2024	92 Orang	

Sumber : Satpol PP Kota Pontianak

Tabel I.2
Perkembangan Jumlah Pegawai Satpol PP Kota Pontianak
Berdasarkan Golongan
Tahun 2020 – 2024

No	Gol. Kepangkatan	Tahun					Ket
		2020</					



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024



SKPD) Dana APBD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 20.229.107.517,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.4
Anggaran Belanja Operasi Tahun 2020 – 2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Pagu	18.936.272.815,-	18.301.957.415,-	18.094.740.296,-	20.248.212.275,-
Realisasi	18.449.138.405,-	17.800.842.827,-	17.853.564.172,-	19.229.107.517,-
%	97,43	97,26	98,67	94,97

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, diketahui bahwa anggaran belanja operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024 lebih besar dari Tahun 2023, dengan perbandingan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 18.094.740.296,- dan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 20.248.212.275,- yaitu lebih besar Rp. 1.019.105.233,- atau 5,03 % sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2024 mengalami penurunan 3,7 % dari tahun 2023.

6. Sarana dan Prasarana



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024**



Maraknya penyakit masyarakat dan tingginya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada di Kota Pontianak saat ini menimbulkan keresahan masyarakat Kota Pontianak. Banyaknya laporan masyarakat mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (SATPOL PP) untuk terus berbenah, kreatif dan meningkatkan profesionalisme sebagai penegak Perda dan Perkada maupun sebagai pelayan publik kepada masyarakat.

Tingginya mobilitas penduduk dan kurangnya pemahaman terhadap ketertiban umum serta desakan kebutuhan ekonomi diperkotaan membuat masyarakat terpaksa berjualan ditempat yang dilarang. Disisi lainnya Pemerintah Kota Pontianak harus mengambil tindakan tegas untuk mewujudkan kondisi kota yang tertib, bersih dan indah. Mengingat pihak yang ditertibkan sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah pastinya rawan dan berpotensi terjadinya gesekan/bentrokan serta kemacetan. Terbatasnya jumlah personil anggota SATPOL PP Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas seringkali menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang nyata dan bahkan beresiko terhadap keselamatan anggota. Untuk itu dalam meningkatkan kinerja dan meminimalisir resiko, SATPOL PP Kota Pontianak terus melakukan pendekatan strategis.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024**



Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini berjumlah Rp. 362.385.100,-



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024**



c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Rapat Pembinaan Peran Linmas Perkecamatan dengan target kinerja 2 laporan rapat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 2 laporan rapat. **Sangat Berhasil.**

d. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Patroli bersama Garnizun dengan target kinerja 360 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 360 laporan giat. **Sangat Berhasil.**

I.2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Walikota. Sub kegiatan nya yaitu:

a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap Masyarakat dengan target kinerja 1 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 1 laporan giat. **Sangat Berhasil.**

b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Razia Kawasan Tanpa Asap Rokok dengan target kinerja 48 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 48 laporan giat. **Sangat Berhasil.**

c. Penanganan atas



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024



		Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Capain Indikator Kinerja Program: ✓ Terlaksananya Rapat Pembinaan Peran Linmas Perkecamatan	3 Laporan Rapat	3 Laporan Rapat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “ Sangat Berhasil ”.
		Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Capain Indikator Kinerja Program: ✓ Terlaksananya Jumlah Patroli bersama Garnizun	360 Laporan Giat	360 Laporan Giat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “ Sangat Berhasil ”.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2024



		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Capain Indikator Kinerja Program: ✓ Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Satpolpp dan Satlinmas	1 Laporan Rapa	1 Laporan Rapat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “ Sangat Berhasil ”.
		b. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Capain Indikator Kinerja Program: ✓ Terlaksananya Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap Masyarakat	1 Laporan Rapat	1 Laporan Rapat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “ Sangat Berhasil ”.



- Mengoptimalkan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Meningkatkan Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Meningkatkan Kegiatan Penanganan Atas atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Tabel III.9
Grafik Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada



